



**KEBIJAKAN  
TRANSAKSI  
AFILIASI DAN  
TRANSAKSI  
BENTURAN  
KEPENTINGAN**

**POLICY ON  
RELATED PARTY  
TRANSACTIONS  
AND CONFLICT OF  
INTEREST  
TRANSACTIONS**

Sapta Mulia Center  
Jl. Rawa Gelam V Kav. OR / 3B  
Kawasan Industri Pulo Gadung  
Jakarta 13930  
Indonesia

Tel. +62 21 4618 135  
Fax. +62 21 4606 942  
[www.dsn.co.id](http://www.dsn.co.id)



**I. PENDAHULUAN**

- A. LATAR BELAKANG**
- B. TUJUAN**
- C. RUANG LINGKUP**

**II. KEBIJAKAN**

- A. TRANSAKSI AFILIASI**
- B. BENTURAN KEPENTINGAN**
- C. PRINSIP DAN BATASAN**
- D. PELAPORAN DAN KETERBUKAAN INFORMASI**

**III. PENUTUP**

**I. PREAMBLE**

- A. BACKGROUND**
- B. OBJECTIVE**
- C. SCOPE**

**II. POLICY**

- A. AFFILIATION TRANSACTION**
- B. CONFLICT OF INTEREST**
- C. PRINCIPLE AND LIMITATION**
- D. REPORTING AND TRANSPARENCY INFORMATION**

**III. CLOSURE**

7

## I. PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

PT Dharma Satya Nusantara Tbk ("Perseroan") dalam rangka melaksanakan komitmennya untuk melindungi kepentingan pemegang saham dan menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) menyusun suatu kebijakan mengenai transaksi dengan pihak terafiliasi dan pihak yang memiliki benturan kepentingan (selanjutnya disebut sebagai "**Kebijakan Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan**"). Hal ini juga sejalan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku seperti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan (selanjutnya disebut sebagai "**POJK 42/2020**") serta berlandaskan pada Pedoman Tata Kelola, Kode Etik dan Nilai-Nilai DSN Group.

### B. TUJUAN

Tujuan dari Kebijakan Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan ini adalah :

- a. Pedoman bagi Perseroan dalam melakukan Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan dilakukan secara wajar;
- b. Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan tidak merugikan kepentingan

Sapta Mulia Center  
 Jl. Rawa Gelam V Kav. OR / 3B  
 Kawasan Industri Pulo Gadung  
 Jakarta 13930  
 Indonesia

Tel. +62 21 4618 135  
 Fax. +62 21 4606 942  
 www.dsn.co.id

## I. PREAMBLE


### A. BACKGROUND

PT Dharma Satya Nusantara Tbk ("**The Company**"), to fulfill its commitment to protect the interest of shareholders and to implement Good Corporate Governance principles, has established a policy regarding transactions with affiliated parties and parties with conflict of interest (hereinafter referred to as "**Policy on Related Party Transactions and Conflict of Interest Transactions**"). In line with applicable regulations such as the Financial Services Authority Regulation No. 42/POJK.04/2020 regarding Related Party Transactions and Conflict of Interest Transactions (hereinafter referred to as "**POJK 42/2020**"), and based on the Corporate Governance Guidelines, Code of Ethics, and Values of DSN Group.

### B. OBJECTIVE

The purpose of this Policy on Related Party Transactions and Conflict of Interest Transactions is:

- a. To guide The Company in conducting Related Party Transactions and Conflict of Interest Transactions reasonably;
- b. To ensure that Related Party Transactions and





Perseroan dan Pemegang Saham Perseroan;

Conflict of Interest Transactions do not harm The Company's and its Shareholders' interests.

### C. RUANG LINGKUP

Kebijakan ini merupakan kebijakan internal DSN Group, berlaku bagi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pemegang Saham Utama atau Pengendali.

### C. SCOPE

This DSN Group's internal policy prevails with the Board of Directors, the Board of Commissioner, Major Shareholders, and Controlling Shareholders.

Sapta Mulia Center  
Jl. Rawa Gelam V Kav. OR / 3B  
Kawasan Industri Pulo Gadung  
Jakarta 13930  
Indonesia

Tel. +62 21 4618 135  
Fax. +62 21 4606 942  
[www.dsn.co.id](http://www.dsn.co.id)





## II. KEBIJAKAN

### A. TRANSAKSI AFILIASI

Transaksi Afiliasi adalah setiap aktivitas dan/atau transaksi yang dilakukan oleh Perseroan dengan Afiliasi dari Perseroan atau Afiliasi dari anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pemegang Saham Utama, atau Pengendali, termasuk setiap aktivitas dan/atau transaksi yang dilakukan oleh Perusahaan untuk kepentingan Afiliasi dari Perusahaan atau Afiliasi dari anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pemegang Saham Utama, atau Pengendali (selanjutnya disebut sebagai "**Transaksi Afiliasi**").

Afiliasi adalah:

- a. Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
- b. Hubungan antara pihak dengan pegawai, Direksi, atau Komisaris dari pihak tersebut;
- c. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang sama;

## II. POLICY

### A. RELATED PARTY TRANSACTIONS

Related Party Transactions are any activity and/or transaction conducted by The Company with Affiliates of The Company or Affiliates of members of the Board of Directors, members of The Board of Commissioners, Major Shareholders, or Controlling Shareholders, including any activity and/or transaction conducted by The Company for the benefit of The Company's Affiliates or Affiliates of member of the Board of Directors, member of Board of Commissioners, Major Shareholders, or Controlling Shareholders (hereinafter referred to as "**Related Party Transactions**").

Affiliates are:

- a. Family relations due to marriage and descent up to the second degree, both horizontally and vertically;
- b. Relations between parties with employees, the Board of Directors, or the Board of Commissioners of those parties;
- c. Relations between 2 (two) companies in which there are 1 (one) or more members of the same Board of Directors or the Board of Commissioners;



- d. Hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
- e. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau
- f. Hubungan antara perusahaan dan Pemegang Saham Utama.

- d. Relations between Company and party, directly or indirectly, controlling or controlled by those companies.
- e. Relations between 2 (two) companies that are controlled, directly or indirectly, by the same party or
- f. Relations between The Company and Major Shareholders.

## B. BENTURAN KEPENTINGAN

Transaksi Benturan Kepentingan adalah transaksi yang dilakukan oleh Perseroan dengan setiap pihak, baik dengan Afiliasi maupun pihak selain Afiliasi yang mengandung Benturan Kepentingan (selanjutnya disebut sebagai "**Transaksi Benturan Kepentingan**").

Benturan Kepentingan adalah perbedaan antara kepentingan ekonomis Perseroan dengan kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pemegang Saham Utama, atau Pengendali yang dapat merugikan Perseroan dimaksud.

## B. CONFLICT OF INTEREST

Conflict of Interest Transactions is a transaction conducted by The Company with any party, whether with Affiliates or parties other than Affiliates, that involve Conflict of Interest (hereinafter referred to as "**Conflict of Interest Transactions**").

Conflict of Interest is the difference between the economic interests of The Company and the personal economic interests of members of the Board of Directors, members of The Board of Commissioners, Major Shareholders, or Controlling Shareholders that may be detrimental to The Company.





### C. PRINSIP DAN BATASAN

Prinsip-prinsip yang harus diperhatikan sehubungan dengan Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan adalah :

- a. Harus memperhatikan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik, yaitu keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi dan kewajaran;
- b. Harus memastikan kelayakan dan kewajaran nilai dan persyaratan dari transaksi yang bersangkutan (*arm's length transaction*)

### D. PELAPORAN DAN KETERBUKAAN INFORMASI

Perseroan akan melakukan kewajiban keterbukaan informasi terkait Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan sesuai dengan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.

### C. PRINCIPLE AND LIMITATION

The principles that must be observed in relation to Related Party Transactions and Conflict of Interest Transactions are:

- a. Must adhere to the principles of Good Corporate Governance, which are transparency, accountability, responsibility, independence, and fairness;
- b. Must ensure the feasibility and reasonableness of the value and requirements of the relevant transactions (*arm's length transaction*).

### D. REPORTING AND TRANSPARENCY INFORMATION

The Company will fulfill the obligation of information disclosure related to Related Party Transactions and Conflict of Interest Transactions in accordance with prevailing law and regulations.

### III.PENUTUP

1. Kebijakan ini akan dikaji kembali dan disesuaikan apabila terdapat perubahan pada peraturan perusahaan di Perusahaan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Kebijakan ini dibuat dalam versi Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, dalam hal terdapat ketidaksesuaian atau perbedaan arti dalam Kebijakan ini, maka yang berlaku adalah ketentuan dalam Bahasa Indonesia.
3. Kebijakan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

### III.CLOSURE

1. This policy will be reviewed and adjusted if there are any changes in The Company's internal regulations or applicable laws and regulations.
2. This policy is created in Bahasa Indonesia and English. If there is any difference between Bahasa Indonesia and the English version, the Bahasa Indonesia version will prevail.
3. This policy has prevailed since its set date.

Jakarta, 11 September 2023



 Andrianto Oetomo  
Chief Executive Officer